



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SONOPATIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA SONOPATIK
NOMOR 188/ 17 /K/411.503.19/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA SONOPATIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sonopatik, tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Desa Sonopatik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

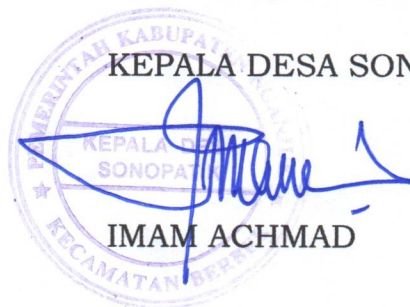
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA SONOPATIK
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- berfungsi sebagai wadah untuk untuk menghimpun masyarakat yang berkesadaran hukum;
 - mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya; dan
 - mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 04 Mei 2023

KEPALA DESA SONOPATIK,



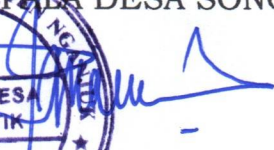
IMAM ACHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SONOPATIK
NOMOR 188/ 17 /K/411.503.19/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA SONOPATIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SONOPATIK KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	SUPARDI, SH
2.	Sekretaris	SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN
3.	Bendahara	SUMAJI
4.	Anggota	1. AGUS HARIANTO
		2. PARIMAN
		3. RANO SUTARNO
		4. SUWITO
		5. KASMINTO
		6. PURNOMO
		7. SUNARYO
		8. HERI SETYOBUDI
		9. SLAMET RIADI
		10. SAIFUL FATONI
		11. ANDIK WAHYU WIJAYA
		12. NURHADI
		13. GUNADI
		14. SARMANI
		15. WAKHID HASANAJI
		16. M NASIR FAJARI
		17. M MISBAKHUL KAMALI
		18. RUSDI
		19. EKO PURNOMO
		20. TRISWINARTI
		21. SUNARDI
		22. DENI SAPUTRA
		23. KASIRIN
		24. MUHAMAD SOPYAN
		25. JUMIATUNINGSIH
		26. DARSONO
		27. SUTEKNO
		28. M. SALIM
		29. SUMIANTO
		30. SUYANTO
		31. YUNITA NURIL
		32. MOCHAMAD QOYYUBI
		33. SRI PURWANINGSIH
		34. PURWANTO
		35. SUPAR
		36. SUPRAPTO
		37. BAMBANG SUTEJO

	38. AGUS LUTFI ASNAWI
	39. ROBERT ROYAN
	40. SUKARJI
	41. JAPAR
	42. SUPRAYOGI
	43. SUYOTO
	44. SUKIRNO

KEPALA DESA SONOPATIK,

IMAM ACHMAD

